



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
25651 Telepon/Faksimile (0756) 22143

Laman: <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 800.1.10/12/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR
APLIKASI SRIKANDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Admin Penerapan Aplikasi SRIKANDI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Aplikasi Srikandi Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi SRIKANDI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini.

- KEDUA : 1. Administrator Aplikasi SRIKANDI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Administrator Unit/ Satuan Kerja bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
 - b. Unit Kearsipan II bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif;
 - c. Unit Persuratan/TU bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 09 Februari 2026

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720302 199302 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 800.1.10/12/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 09 Februari 2026
TENTANG :
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SRIKANDI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Administrator Aplikasi Srikandi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2026

No	Nama/Nip	Jabatan/Instansi	Tugas
1.	Fitria Arwan, A.Md. Komputer	Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Unit/ Satuan Kerja
2.	Maya Tiodora, S.Kom	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	UK II
3.	Retno Suci Wulandari, SE	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unit Persuratan/ TU

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720302 199302 1 001